



Catatan Persidangan

Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **TRISNO als POPO bin ALAMSYAH;**
2. Tempat lahir : Labuhan;
3. Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 29 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jaya Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **RENDI SAPUTRA als RENDI bin AZWIR ALI;**
2. Tempat lahir : Jaya;
3. Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 23 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Murbai Desa Jaya Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka akan menghadap sendiri di muka persidangan dan menolak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dalam perkara ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Sektor Benai yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti catatan dakwaan itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi, yang atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi-Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim memerintahkan Para Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Eci Saputra** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur;
- Bahwa terjadinya pencurian buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Blok H 6 Divisi V PT.DPN, Desa Banjar Benai Kec.Benai Kab.Kuansing, yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 2 (dua) orang masyarakat yang bernama Rendi Saputra dan Trisno yang beralamat di daerah Kopah Kec.Kuantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.DPN dicuri oleh terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno adalah sebanyak 9 (sembilan) janjang;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) janjang yang telah dicuri oleh terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno di perkebunan PT.DPN setelah ditimbang beratnya adalah 30 Kg (tiga puluh kilogram) dan jika diuangkan diperkirakan sebesar Rp.82.900,- (delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) Janjang milik PT.DPN setelah saksi diberitahukan oleh penjaga kebun yang bernama Irgi Alfareza dan pada saat itu saksi langsung datang ketempat kejadian dan memang terdakwa Rendi

Halaman 2 dari 19 Catatan Persidangan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saputra dan terdakwa Trisno telah diamankan oleh penjaga kebun Irgi Alfareza karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.DPN;
- Bahwa yang ditemukan di lapangan alat yang digunakan oleh terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno untuk mencuri adalah berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit keranjang Rotan sedangkan alat panennya berdasarkan keterangan terdakwa Rendi berupa 1 (satu) buah alat Dodos namun alat dodos tersebut tidak kami temukan lagi bersama kedua terdakwa karena alat dodos tersebut sudah dibawanya pulang;
 - Bahwa cara terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno melakukan pencurian dengan cara langsung memanen buah yang ada dibatangnya dengan menggunakan alat Dodos setelah dirasa cukup buah yang dipanen, para terdakwa membawa hasil curian tersebut keluar dari dalam areal perkebunan PT.DPN dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjangnya;
 - Bahwa terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno diamankan oleh Pihak PT.DPN pada saat sedang berada di kebun Blok H 6 Divisi V tempat terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno mencuri buah kelapa sawit yang mengamankan adalah saksi bersama Irgi Alfareza dan Wahyudi;
 - Bahwa pada saat kami pihak PT.DPN mengamankan terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno barang bukti 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit juga berada bersama mereka;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira 15.00 WIB pada saksi sedang berada dikantor Divisi V, saksi mendapat Pesan WhatsApp dari saudara Irgi (penjaga kebun) yang menyampaikan bahwa ada ninja sawit di Blok H 6 Diivisi V, mengetahui hal tersebut saksi bersama saudara Wahyudi (mandor) langsung pergi menuju tempat tersebut, lebih kurang 4 (empat) menit naik motor saksi bersama saudara Wahyudi (mandor) sampai ditempat kejadian Blok H 6 Divisi V dan ditempat tersebut saksi berjumpa dengan saudara Irgi (penjaga kebun) bersama para terdakwa yang bernama terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno dengan barang bukti 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit yang sudah berada didalam 1 (satu) keranjang rotan yang terletak diatas 1 (satu) sepeda motor milik para terdakwa, dan selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno perihal keberadaannya ditempat tersebut dan buah kelapa sawit yang berada padanya tersebut, dan pada saat itu para

Halaman 3 dari 19 Catatan Persidangan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengakui bahwa mereka ditempat tersebut telah melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara memanen langsung dari batangnya mendengar hal tersebut saksi bersama yang lainnya menahan para terdakwa untuk tidak meninggalkan tempat tersebut dan setelah itu saksi meminta bantuan dengan cara menghubungi security PT.DPN untuk membawa para terdakwa keluar dari Areal tersebut dan lebih kurang 15 (lima belas) menit lamanya kami menunggu datang 5 (lima) orang security dan mereka bersama kami langsung membawa para terdakwa beserta barang bukti kekantor besar PT.DPN, selanjutnya para terdakwa dibawa oleh pihak PT.DPN untuk diproses hukum pada pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno tidak ada meminta izin kepada pihak PT.DPN untuk mengambil buah kelapa sawit yang ada di Blok H 6 Divisi V PT.DPN;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut tidak ada jadwal panen di Blok H 6 Divisi V PT.DPN, sepengetahuan saksi buah kelapa di Blok H 6 Divisi V sudah sering hilang dicuri oleh orang lain;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dengar langsung dari terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno bahwa mereka melakukan pencurian buah kelapa sawit guna mendapatkan uang untuk membeli rokok;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno mereka sudah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal kebun milik PT.DPN namun yang diketahui dan tertangkap baru kali ini;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.DPN dari 9 (sembilan) jantang buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno adalah sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dengan harga jual Rp.2.761,- (dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp.82.900,- (delapan puluh dua ribu sembilan ratus ruiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dan tidak ada lagi keterangan yang ingin ditambahkan dan selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan saksi tidak ada merasa dibujuk, dipaksa;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Irgi Alfareza di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saat diperiksa dan dimintai keterangan, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur;
- Bahwa terjadinya pencurian buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Blok H 6 Divisi V PT.DPN, Desa Banjar Benai Kec.Benai Kab.Kuansing, dan yang melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah 2 (dua) orang masyarakat yang bernama Rendi Saputra dan Trisno yang beralamat di daerah Kopah Kec.Kuantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.DPN dicuri oleh terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno adalah sebanyak 9 (sembilan) janjang;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) janjang yang telah dicuri oleh terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno di perkebunan PT.DPN setelah ditimbang beratnya adalah 30 (tiga puluh kilogram) Kilogram dan jika diuangkan diperkirakan sebesar Rp.82.900,- (delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui langsung pada saat terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok H 6 Divisi V;
- Bahwa berdasarkan yang kami temukan di lapangan alat yang digunakan oleh terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno untuk mencuri adalah berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit keranjang Rotan sedangkan alat panennya berdasarkan keterangan terdakwa Rendi berupa 1 (satu) buah alat Dodos namun alat dodos tersebut tidak kami temukan lagi bersama para terdakwa karena alat dodos tersebut sudah dibawanya pulang;
- Bahwa cara terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno melakukan pencurian dengan cara langsung memanen buah yang ada dibatangnya dengan menggunakan alat Dodos setelah dirasa cukup buah yang dipanen, para terdakwa membawa hasil curian tersebut keluar dari dalam areal perkebunan PT.DPN dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjangnya;
- Bahwa terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno diamankan oleh Pihak PT.DPN pada saat sedang berada di kebun Blok H 6 Divisi V tempat terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno mencuri buah

Halaman 5 dari 19 Catatan Persidangan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang mengamankan adalah saksi bersama Irgi Alfareza dan Wahyudi;

- Bahwa pada saat kami pihak PT.DPN mengamankan terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno barang bukti 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit juga berada bersama mereka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira 14.00 WIB pada saksi bekerja sebagai penjaga kebun dan sedang istirahat dipondok jaga kebun yang ada di pinggir jalan kebun Blok RS Disisi V, saksi ada melihat 1 (satu) orang dengan menggunakan sepeda motor yang membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan keranjang rotan sedang melintas di jalan kebun dekat pondok saksi jaga tersebut, dan pada saat itu saksi merasa curiga bahwa orang tersebut sedang membawa buah kelapa sawit curian milik PT.DPN namun pada saat itu saksi hanya diam dan tetap berada dipondok tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 14.45 WIB saksi kembali melihat 1 (satu) orang pelaku tersebut kembali melintas ke arah asal pelaku datang sebelumnya namun pada saat itu keranjang nya sudah kosong, melihat hal tersebut saksi berusaha mengikuti 1 (satu) orang pelaku tersebut dan diperjalannya 1 (satu) orang pelaku tersebut bertemu dengan temannya dan juga ikut ketepatan lokasi dan lebih kurang 15 Menit perjalanan tepatnya di Blok H 6 Divisi V para terdakwa tersebut berhenti dan mereka langsung memasukkan buah kelapa sawit hasil curiannya kedalam keranjang dan setelah buah kelapa sawit dimasukkan kedalam keranjang saksi berusaha menahan mereka agar tidak pergi dari lokasi, dan pada saat itu saksi menghubungi mandor Eci Saputra lewat pesan WhatsApp untuk menyampaikan perihal telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit di Blok H 6 Divisi V, dan tidak lama kemudian lebih kurang 4 (empat) menit datang saudara mandor Eci Saputra bersama Wahyudi;
- Bahwa Pada saat mandor Eci Saputra dan mandor Wahyudi kami langsung mengamankan para terdakwa dan mandor Eci Saputra menghubungi Security untuk minta bantuan, sehingga tidak lama kemudian datang 6 (enam) orang Security dan selanjutnya kami bawa para terdakwa ke kantor besar PT.DPN dan setelah itu pihak PT.DPN membawa para terdakwa ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

Halaman 6 dari 19 Catatan Persidangan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno tidak ada meminta izin kepada pihak PT.DPN untuk mengambil buah kelapa sawit yang ada di Blok H 6 Divisi V PT.DPN;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut tidak ada jadwal panen di Blok H 6 Divisi V PT.DPN, sepengetahuan saksi buah kelapa di Blok H 6 Divisi V sudah sering hilang dicuri oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dengar langsung dari terdakwa Rendi Saputra dan terdakwa Trisno bahwa mereka melakukan pencurian buah kelapa sawit guna mendapatkan uang untuk membeli rokok;
- Bahwa para terdakwa sudah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal kebun milik PT.DPN namun yang ketahuan dan tertangkap baru kali ini;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.DPN dari 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit yang dicuri oleh saudara Rahman dan Feri adalah sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dengan harga jual Rp.2.761,- (dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp.82.900,- (delapan puluh dua ribu sembilan ratus ruiah);

Selanjutnya Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah cukup, oleh karena itu Hakim menerangkan bahwa selanjutnya adalah pemeriksaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan:

TERDAKWA I Trisno Als Popo Bin Alamsyah:

- Bahwa sebab terdakwa diamankan dan kemudian terdakwa dibawa ke Mapolsek Benai oleh anggota Satpam PT. Duta Palma Nusantara karena terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh karyawan PT. Duta Palma Nusantara (DPN) yang bertugas sebagai anggota Satpam di PT. Duta Palma Nusantara (DPN);
- Bahwa terdakwa RENDI SAPUTRA telah melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa RENDI SAPUTRA melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Blok H 6 Divisi V perkebunan PT. Duta Palma Nusantara (DPN) Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;

Halaman 7 dari 19 Catatan Persidangan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang telah terdakwa curi bersama dengan terdakwa RENDI SAPUTRA adalah milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN) tersebut terdakwa dan terdakwa RENDI SAPUTRA tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Duta Palma Nusantara (DPN) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN) bersama dengan terdakwa RENDI SAPUTRA dengan cara menggunakan alat dodos. Alat dodos tersebut merupakan alat khusus untuk memutuskan tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara ditusukan ke arah tandan buah kelapa sawit tersebut. Setelah tandan buah sawit tersebut terlepas dari pohonnya kemudian tandan buah sawit tersebut terdakwa angkat dan kemudian terdakwa kumpulkan ke tanah atau lahan milik masyarakat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan terdakwa RENDI SAPUTRA duduk disebuah warung yang berada di Desa Jaya Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing. Diwarung tersebut terdakwa dan terdakwa RENDI SAPUTRA merencanakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN), kemudian terdakwa RENDI SAPUTRA langsung pulang kerumahnya untuk mengambil alat dodos dan terdakwa menunggu diwarung tersebut. Beberapa waktu kemudian datang terdakwa RENDI SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motornya merk Vega R sambil membawa alat dodos yang telah diambil dari rumahnya tersebut, kemudian terdakwa dan terdakwa RENDI SAPUTRA mengisi minyak sepeda motor diwarung tersebut masing-masing 1 liter dan sementara berutang dahulu kepada pemilik warung tersebut. Setelah mengisi minyak sepeda motor masing-masing kemudian kami pergi menuju ke arah PT. Duta Palma Nusantara (DPN) dan dalam perjalanan ban sepeda motor terdakwa kempes sehingga sepeda motor terdakwa dititipkan di sebuah bengkel untuk diperbaiki, kemudian terdakwa dan terdakwa RENDI SAPUTRA melanjutkan perjalanan ke arah PT. Duta Palma Nusantara (DPN). Sesampai di areal kebun PT. Duta Palma Nusantara tepatnya di Blok H 6 Divisi V Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing kemudian terdakwa RENDI SAPUTRA langsung mengambil buah kelapa sawit milik PT. DPN tersebut dengan

Halaman 8 dari 19 Catatan Persidangan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara didodos. Sedangkan terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh terdakwa RENDI SAPUTRA ke lahan atau kebun masyarakat. Kemudian buah kelapa sawit tersebut kami sembunyikan dilahan atau kebun masyarakat dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa RENDI SAPUTRA pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan kami kembali lagi ke bengkel tempat dimana sepeda motor terdakwa diperbaiki untuk menjemput sepeda motor terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa RENDI SAPUTRA pergi ketempat orang penampung buah atau pembeli buah kelapa sawit untuk meminjam keranjang namun penampung buah atau pembeli buah tidak ada dirumah dan kami langsung membawa keranjang miliknya tersebut yang terletak didekat tempat menimbang sawitnya tersebut. Setelah keranjang tersebut berhasil kami dapatkan kemudian keranjang tersebut diletakan di sepeda motor terdakwa dan sepeda motor terdakwa tersebut langsung dikemudikan oleh terdakwa RENDI SAPUTRA sementara terdakwa mengemudikan sepeda motor milik terdakwa RENDI SAPUTRA dan kami langsung menuju tempat buah kelapa sawit yang telah kami sembunyikan tersebut dilahan atau kebun masyarakat. Sesampai di lahan atau kebun masyarakat tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa RENDI SAPUTRA langsung mengambil dan memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang, kemudian setelah keranjang tersebut penuh terdakwa RENDI SAPUTRA langsung membawa buah kelapa sawit tersebut ketempat pembeli atau penampung buah dan terdakwa menunggu disebuah warung yang berjarak 1 KM dari tempat penyimpanan buah. Selanjutnya beberapa waktu kemudian terdakwa RENDI SAPUTRA selesai mengantarkan buah kelapa sawit dan kembali lagi menghampiri terdakwa yang pada saat itu menunggu nya disebuah warung, namun pada saat itu terdakwa RENDI SAPUTRA datang dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor, laki-laki tersebut mengatakan kepada kami untuk berbagi hasil mencuri buah kelapa sawit sehingga terdakwa, terdakwa RENDI SAPUTRA dan laki-laki tersebut bersama-sama menuju ketempat buah kelapa sawit yang sebelumnya telah disembunyikan dilahan atau kebun masyarakat tersebut. Sesampai ditempat tujuan kemudian terdakwa dan terdakwa RENDI SAPUTRA langsung memasukan sisa buah yang masih ada kedalam keranjang, pada saat akan pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian laki-laki

Halaman 9 dari 19 Catatan Persidangan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal itu melarang kami untuk pergi, kemudian laki-laki tersebut menelpon seseorang yang diduga temanya untuk datang ketempat kejadian beberapa saat kemudian datang temannya berjumlah 2 (dua) orang yang terdakwa ketahui adalah sebagai karyawan PT. Duta Palma Nusantara (DPN) sehingga terdakwa dan terdakwa RENDI SAPUTRA beserta barang bukti diamankan kemudian dibawa ke Mapolsek Benai untuk di proses;

- Bahwa pemilik penampungan atau pembeli buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr ERIANDI yang beralamat di Dusun Bukit Termenung Desa Jaya Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil di antarkan oleh terdakwa RANDI SAPUTRA belum sempat dijual kepada Sdr ERIANDI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr ERIANDI mengetahui terdakwa RANDI SAPUTRA mengantarkan buah kelapa sawit ketempat penampungan milik Sdr ERIANDI tersebut karena terdakwa tidak ikut mengantarkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN) yang telah terdakwa curi bersama dengan terdakwa RENDI SAPUTRA sebanyak 9 (sembilan) tandan yang ditemukan oleh karyawan PT. Duta Palma Nusantara (DPN) kemudian sebanyak 18 (delapan belas) tandan yang telah di antarkan oleh terdakwa RENDI SAPUTRA ke tempat penampungan atau pembeli buah kelapa sawit milik Sdr ERIANDI, dengan demikian secara keseluruhan buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN) yang telah saya curi bersama dengan terdakwa RENDI SAPUTRA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tandan;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian buah kelapa sawit ini terdakwa juga pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara bersama dengan terdakwa RANDI SAPUTRA;
- Bahwa jarak antara tempat terdakwa dan terdakwa RENDI SAPUTRA melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan tempat penyimpan buah kelapa sawit pada lahan atau kebun masyarakat sekitar 50 Meter;
- Bahwa terdakwa RENDI SAPUTRA yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di blok H6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara (DPN);
- Bahwa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang diperlihatkan kepada terdakwa pada saat ini adalah benar buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN) yang telah terdakwa curi bersama dengan

Halaman 10 dari 19 Catatan Persidangan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RENDI SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di blok H6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara (DPN);

- Bahwa keranjang rotan yang diperlihatkan kepada terdakwa saat ini adalah benar keranjang tersebut merupakan keranjang yang terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa RENDI SAPUTRA untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di blok H6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara (DPN);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa RENDI SAPUTRA untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di blok H6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara (DPN);
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama dengan terdakwa RENDI SAPUTRA milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Blok H6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara (DPN) Desa Banjar Benai Kec. Benai tersebut hanya untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dan tidak ada lagi keterangan yang ingin ditambahkan dan selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tidak ada merasa di bujuk, dipaksa, disakiti oleh Pemeriksa;

TERDAKWA II Rendi Saputra Als Rendi Bin Azwir Ali:

- Bahwa sebab terdakwa diamankan dan kemudian terdakwa dibawa ke Mapolsek Benai oleh anggota Satpam PT. Duta Palma Nusantara karena terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa jenis barang atau benda yang telah terdakwa curi tersebut adalah buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama dengan teman terdakwa yang bernama Trisno;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang telah terdakwa curi bersama dengan Rahman Ali adalah PT. Duta Palma Nusantara (PT. DPN);
- Bahwa terdakwa dan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Blok H6 Divisi V perkebunan

Halaman 11 dari 19 Catatan Persidangan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Duta Palma Nusantara (DPN) Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN) tersebut terdakwa dan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Duta Palma Nusantara (DPN) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN) bersama dengan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH dengan cara menggunakan alat dodos. Alat dodos tersebut merupakan alat khusus untuk memutuskan tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara ditusukan ke arah tandan buah kelapa sawit tersebut. Setelah tandan buah sawit tersebut terlepas dari pohonnya kemudian tandan buah sawit tersebut diangkat dan dipindahkan untuk dikumpulkan dilahan atau kebun milik masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH duduk disebuah warung yang berada di Desa Jaya Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing. Diwarung tersebut terdakwa dan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH merencanakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN), kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk mengambil alat dodos dan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH menunggu diwarung tersebut. Beberapa waktu kemudian terdakwa datang lagi kewarung tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Vega R sambil membawa alat dodos yang telah terdakwa ambil dirumah terdakwa, kemudian terdakwa dan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH mengisi minyak sepeda motor diwarung tersebut masing-masing 1 liter dan sementara berutang dahulu kepada pemilik warung tersebut. Setelah mengisi minyak sepeda motor masing-masing kemudian kami pergi menuju ke arah PT. Duta Palma Nusantara (DPN) dan dalam perjalanan ban sepeda motor terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH kempes sehingga sepeda motor tersebut kami titipkan di sebuah bengkel untuk diperbaiki, kemudian terdakwa dan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH melanjutkan perjalanan ke arah PT. Duta Palma Nusantara (DPN). Sesampai di areal kebun PT. Duta Palma Nusantara tepatnya di Blok H6 Divisi V Desa Banjar Benai Kec. Benai

Halaman 12 dari 19 Catatan Persidangan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kuansing kemudian terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik PT. DPN tersebut dengan cara didodos. Sedangkan Sdr TRISNO als POPO bin ALAMSYAH melangsir buah kelapa sawit yang telah berhasil tersangka dodos tersebut ke lahan atau kebun masyarakat. Kemudian buah kelapa sawit tersebut kami sembunyikan dilahan atau kebun masyarakat dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan kami kembali lagi ke bengkel tempat dimana sepeda motor terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH diperbaiki untuk menjemput sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH pergi ketempat orang penampung buah atau pembeli buah kelapa sawit untuk meminjam keranjang namun penampung buah atau pembeli buah tidak ada dirumah dan kami langsung membawa keranjang miliknya tersebut yang terletak didekat tempat menimbang sawitnya tersebut. Setelah keranjang tersebut berhasil kami dapatkan kemudian keranjang tersebut diletakan di sepeda motor terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH dan sepeda motor tersebut langsung saksi bawa sementara terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH mengemudikan sepeda motor milik terdakwa dan kami langsung pergi menuju tempat buah kelapa sawit yang telah kami sembunyikan tersebut dilahan atau kebun masyarakat. Sesampai di lahan atau kebun masyarakat tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH langsung mengambil dan memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang, kemudian setelah keranjang tersebut penuh terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut ketempat pembeli atau penampung buah dan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH menunggu disebuah warung yang berjarak 1 KM dari tempat penyimpanan buah, selanjutnya beberapa waktu kemudian terdakwa selesai mengantarkan buah kelapa sawit dan kembali lagi menghampiri terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH yang pada saat itu menunggu disebuah warung, namun pada saat dalam perjalanan tersebut terdakwa dibuntuti oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yang tidak dikenal yang mengatakan ingin ikut bersama kami untuk mengambil atau mencuri buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara tersebut sehingga terdakwa bersedia dan kemudian mengajak laki-laki tersebut ikut bersama kami ketempat penyimpanan buah kelapa sawit yang berada

Halaman 13 dari 19 Catatan Persidangan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikebun atau lahan milik masyarakat tersebut. Sesampai ditempat tujuan kemudian terdakwa dan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH langsung memasukan sisa buah yang masih ada kedalam keranjang, pada saat akan pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian laki-laki yang tidak dikenal itu melarang kami untuk pergi, kemudian laki-laki tersebut menelpon seseorang yang diduga temanya untuk datang ketempat kejadian. Beberapa saat kemudian datang temannya berjumlah 2 (dua) orang yang saksi ketahui adalah sebagai karyawan PT. Duta Palma Nusantara (DPN) sehingga terdakwa dan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH beserta barang bukti diamankan kemudian dibawa ke Mapolsek Benai untuk di proses;

- Bahwa pemilik keranjang tersebut adalah Sdr ERIANDI yang beralamat di Dusun Bukit Termenung Desa Jaya Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan keranjang milik Sdr ERIANDI tersebut terdakwa ambil disamping rumahnya Sdr ERIANDI;
- Bahwa sebelum mengambil keranjang tersebut terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada Sdr ERIANDI dan Sdr ERIANDI tidak mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil keranjang miliknya tersebut serta tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr ERIANDI pada saat itu;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN) yang telah berhasil terdakwa antarkan ketempat penampungan atau pembeli buah milik Sdr ERIANDI tersebut sebanyak 18 (delapan belas) tandan;
- Bahwa setelah terdakwa menurunkan buah kelapa sawit ditempat penampungan buah kelapa sawit milik Sdr ERIANDI tersebut kemudian terdakwa hendak pergi dari tempat tersebut terdakwa dilihat oleh Sdr ERIANDI dan menanyakan kepada terdakwa "masih banyak lagi", kemudian terdakwa jawab "satu keranjang lagi bang". Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Sdr ERIANDI tidak mengetahui buah kelapa sawit yang telah terdakwa antar ketempat penampungan buah kelapa sawit miliknya tersebut adalah milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN) yang telah terdakwa curi bersama dengan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH;
- Bahwa pada saat terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit ketempat penampungan milik Sdr ERIANDI tersebut belum terjadi jual beli sawit antara terdakwa dengan Sdr ERIANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN) yang telah terdakwa curi bersama dengan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH sebanyak 9 (sembilan) tandan yang ditemukan pada saat penangkapan oleh karyawan PT. Duta Palma Nusantara (DPN) serta 18 (delapan belas) tandan yang telah berhasil di antar ketempat penampungan atau pembeli buah kelapa sawit, dengan demikian total buah kelapa sawit yang telah terdakwa curi bersama dengan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tandan;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian buah kelapa sawit ini terdakwa dan terdakwa TRISNO als POPO bin ALAMSYAH juga pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara tersebut hanya untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dan tidak ada lagi keterangan yang ingin ditambahkan dan selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tidak ada merasa di bujuk, dipaksa, dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi yang meringankan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa benda yang dicuri bernilai di bawah ketentuan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 15 dari 19 Catatan Persidangan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang pada intinya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran mengenai nilai uang pada tindak pidana ringan dalam KUHP, dalam ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut juga menegaskan bahwa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP tidak dapat ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta pada hari pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Blok H6 Divisi V perkebunan PT. Duta Palma Nusantara (DPN) Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing, Para Terdakwa mengambil 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit, dan yang menjadi korban adalah PT. Duta Palma Nusantara (DPN) mengalami kerugian sebesar Rp.221.693,- (dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012, dijelaskan kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam Pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sudah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Hakim dalam persidangan tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa,

Halaman 16 dari 19 Catatan Persidangan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) jangjang buah kelapa sawit;
- 18 (delapan belas) jangjang buah kelapa sawit;

Oleh karena milik PT. Duta Palma Nusantara (DPN) maka perlu dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Duta Palma Nusantara (DPN), melalui saksi Eci Saputra;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa nomor polisi warna hitam dengan Nomor Mesin:KEVAE 2169164, Nomor Rangka: MH1KEVA275K470126;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa Trisno alias Popo bin Alamsyah dan telah cukup dipergunakan untuk pembuktian di persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Trisno alias Popo bin Alamsyah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor mesin: 3S0-098673 Nomor Rangka: MH33S00016K098373;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor: 0180863;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa Rendi Saputra dan telah dipergunakan cukup untuk pembuktian di persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Rendi Saputra alias Rendi;

- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah alat dodos tanpa gagang;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan kepada Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Catatan Persidangan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Tik



- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I TRISNO als POPO bin ALAMSYAH** dan **Terdakwa II RENDI SAPUTRA als RENDI bin AZWIR ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit;
 - 18 (delapan belas) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Duta Palma Nusantara (DPN), melalui saksi Eci Saputra;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa nomor polisi warna hitam dengan Nomor Mesin:KEVAE 2169164, Nomor Rangka: MH1KEVA275K470126;

Dikembalikan kepada Terdakwa Trisno Als Popo Bin Alamsyah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor mesin: 3S0-098673 Nomor Rangka: MH33S00016K098373;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor: 0180863;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Rendi Saputra alias Rendi bin Azwir Ari;

- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah alat dodos tanpa gagang;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh **Faiq Irfan Rofii., S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **Willas Gompis Simbolon** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri **Eko Kurnia**, Penyidik pada Kepolisian Sektor Benai selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

FAIQ IRFAN ROFII, S.H.